



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 5 Mei 2015

Nomor : 203/KPU/V/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : Tata Kelola Pendanaan Hibah
Langsung Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota 2015

Kepada :
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi;
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
di-
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang menjadi acuan dalam tata kelola pendanaan hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - a. Penyusunan NPHD harus memuat ketentuan mengenai :
 - 1) Pemberi dan penerima hibah;
 - 2) Tujuan Pemberian hibah;
 - 3) Besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
 - 4) Hak dan kewajiban; dan
 - 5) Tata cara penyaluran hibah
 - b. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 agar memperhatikan penyesuaian dengan tahapan, jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Penandatanganan NPHD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi.
 - d. Penandatanganan NPHD untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU Kab/Kota.
 - e. Penandatanganan NPHD oleh Ketua KPU Provinsi/Ketua KPU Kab/kota bukan sebagai Pengguna Anggaran.
 - f. Untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), apabila belum ada kode satker atau belum ada DIPA Tahun Anggaran 2015, Penandatanganan NPHD yang belum ada Komisionernya ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengikuti kode satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Induk.
 - g. Untuk keseragaman, terlampir disampaikan **contoh template** NPHD yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing Satker KPU Provinsi/KPU Kab/Kota dengan Pemerintah Daerah setempat.

2. Pengelola Keuangan

- a. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) adalah Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Kuasa PA menetapkan Bendahara Pengeluaran tersendiri untuk mengelola dana hibah langsung pemilihan.
- c. Kuasa PA dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan yang dananya bersumber dari hibah langsung pemilihan.

3. Pembukaan rekening penampungan Hibah Langsung Pemilihan

- a. KPU Provinsi/KPU Kab/Kota wajib mengajukan ijin terhadap rekening penampungan hibah langsung pemilihan yang belum dan atau telah dibuka ke KPPN setempat (sesuai dengan Surat Wakil Menteri Keuangan Nomor S-161/MK/ WKM/2015 tanggal 17 April 2015 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3139/PB/2015 tanggal 17 April 2015).
- b. Pengajuan ijin pembukaan penampung rekening hibah langsung pemilihan untuk DOB yang sudah mempunyai kode satker dan DIPA diajukan oleh Sekretaris KPU DOB sebagai Kuasa PA, sedangkan yang belum diajukan oleh Kuasa PA Kab/Kota induknya.
- c. KPU Provinsi/KPU Kab/Kota (Penerima hibah) dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah langsung pemilihan.

4. Nomor Registrasi

- a. KPU Provinsi/KPU Kab/Kota mengajukan permohonan nomor registrasi hibah langsung pemilihan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan Gedung Frans Seda Lantai VII, Jl. Dr. Wahidin No 1 Jakarta 10710, telepon 021 3864778 dan fax 021 3843712 dengan **Tembusan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Keuangan KPU** (contoh surat permohonan nomor registrasi hibah langsung terlampir)
- b. Pengajuan permohonan registrasi hibah langsung pemilihan dengan melampirkan :
 1. Fotocopy NPHD (*grant agreement*) yang telah dilegalisir oleh Kuasa PA (Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kab/Kota) atau pejabat di bidang keuangan yang ditunjuk oleh Kuasa PA.
 2. Ringkasan hibah (*grant summary*) (contoh Ringkasan hibah terlampir)

5. Revisi DIPA

- a. Revisi DIPA dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat dan terkait mekanismenya akan diatur kemudian.
- b. Proses Revisi DIPA oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus dilaksanakan setelah memperoleh Nomor Registrasi hibah langsung pemilihan **paling lambat pada Bulan Oktober** tahun berkenaan dan tidak dapat melampaui tahun anggaran berkenaan.

6. Pengesahan

- a. Pengesahan atas pendapatan dan belanja hibah langsung pemilihan dapat dilakukan apabila dana hibah langsung pemilihan sudah tercantum dalam DIPA Revisi.

- b. Pengesahan atas pendapatan dan belanja hibah langsung pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dan diajukan ke KPPN setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-81/PB/2011.
 - c. Proses registrasi, Ijin terhadap rekening yang telah dan akan dibuka, Revisi DIPA dan pengesahan hibah langsung pemilihan merupakan satu kesatuan yang wajib dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penerima hibah.
7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- a. Dalam hal Laporan Penggunaan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan memberikan laporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan. Format laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Kuasa PA/PPK dan Bendahara Pengelola Hibah wajib menatausahaan dan menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah langsung pemilihan secara rapi dan tertib sebagai bahan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa.
 - c. Kuasa PA wajib menyusun Laporan Keuangan pengelolaan dana hibah langsung pemilihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Pertanggungjawaban keuangan terhadap penggunaan dana hibah langsung pemilihan oleh Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS dan KPPS) dapat menyesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 405/Kpts/Tahun 2013.

Surat Edaran ini mendahului Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai petunjuk teknis yang masih dalam proses penyusunan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang keuangan.



Tembusan :

- 1. Sekretaris KPU Provinsi Seluruh Indonesia;
- 2. Sekretaris KPU Kabupaten Seluruh Indonesia;

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Nomor :

TENTANG PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Gubernur/Bupati/Walikota.....,
(nama lengkap) berkedudukan di Jalan
.....
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....,
sebagai Pemberi Hibah selanjutnya di sebut PIHAK
KESATU.
2. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
(Nama lengkap) Kabupaten/ Kota
berkedudukan di Jalan
.....
bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Kabupaten/Kota
....., sebagai Penerima Hibah
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan
Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang;
12. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....Nomor.....Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Standar Biaya Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang;
15. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang;
16.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran 2015.
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota..... Tahun 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. (.....).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam pasal 1, hanya di gunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota Tahun 2015.

- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang di kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (5)
- (6)

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara di tranfer langsung dari Kas Daerah ke rekening pada Bank..... Nomor Rekening.....
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Fotocopy rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - d. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
 - f.
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus...../ dalam (.....) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I setelah di tandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Tahap II
 - c.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan penggunaan uang hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada PIHAK KESATU.
- (4)

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sampai dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
- (2) Pihak yang Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu (.....) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA wajib mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU melalui
Provinsi/Kabupaten/Kota.....
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2015 masih terdapat sisa dana hibah daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
- (4)
- (5)

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan

.....
(Nama Lengkap)

PIHAK KESATU

Nama Jabatan

.....
(Nama Lengkap)

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN NOMOR REGISTER HIBAH

(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah

Yth. Direktorat Jenderal; Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
 Cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan
 Gedung Frans Seda lantai VII
 Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2011 tentang
, dengan ini kami mengajukan permohonan
 permintaan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan(1)..... yang berasal dari
 donor(2).....

- Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :
 1. Dokumen Perjanjian Hibah (*Grant Agreemant*)/dokumen lain yang dipersamakan;
 2. Ringkasan Hibah (*Grant Summary*).

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan
 tersebut dapat disampaikan kepada(3).....

Demikian disampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas
 kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

.....(4).....(5).....
(6).....

.....(7).....

 NIP.

Tembusan :
(8).....

**PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH**

Nomor	Uraian
(1)	Disini nama proyek/kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau Dokumen yang dipersamakan.
(2)	Diisi nama negara/Lembaga Pemerinatah Hibah
(3)	Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telpon/fax Pemohon nomor register hibah
(4)	Diisi lokasi pemohon nomor register hibah
(5)	Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah
(6)	Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat diisi Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga atau Kepala Satuan Kerja penerima hibah
(7)	Diisi nama dan NIP Pejabat Penandatangan surat permohonan nomor register hibah
(8)	Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register hibah, termasuk kepada unit pada Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)

1. Nama Hibah/ Grant :
2. Nilai Hibah :
3. Mata Uang :
4. Nomor Hibah/Grant :
5. Nomor Referensi Lain :
6. Tanggal Penandatanganan :
7. Kementerian Lembaga Penerima / Executing Agency : Kode Satker :
8. Implementasi Agency / Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)
 a. Nama :
 b. Alamat :
 c. Kode Satker :
 d. Nomor telepon/faximile : /
 e. E-mail :
9. Donor/Pemberi Hibah
 a. Negara :
 b. Alamat :
 c. Nomor/telepon/Fax : /
 d. E-mail :
10. sumber pembiayaan : ☐ Lembaga Multilateral ☐ Lembaga Bilateral
 ☐ Lembaga Swasta Perorangan ☐ Perorangan
 ☐ Lainnya :
11. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose) :
12. Jenis Hibah : ☐ Terencana ☐ Langsung
13. Penarikan Hibah :
 a. Tata Cara Penarikan : ☐ PP ☐ L/C ☐ PL ☐ Reksus
 b. Rencana Penarikan / Disbursement Plan :

No.	Penarikan	Tgl/Bln/Thn	Nilai
1.	I		
2.	II		
3.	III		
4.	IV		
5.	V		
6.	Dan Seterusnya		

c. Diterus Hibahkan

No.	Kepada	Nilai
1.		
2.		

14. Sektor Pembiayaan :

15. Lokasi / Alokasi Proyek :

No.	Lokasi	Alokasi
1.		
2.		

16. Tanggal efektif / Effective Date : Tanggal Bulan Tahun

17. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan /
Date Effective Limit : Tanggal Bulan Tahun

18. Tanggal Batas Penarikan/Closing Date : Tanggal Bulan Tahun

19. Tanggal penutupan Rekening /
Date of closing Account : Tanggal Bulan Tahun

20. Biaya

No.	Uraian	I	II	III	IV	V
1.	Jenis biaya					
2.	Besar biaya					
3.	Jatuh tempo					

21. ketentuan pengiriman No ID : ☐ ada ☐ tidak ada

22. persyaratan pengefektifan /
Conditions Precedent for Effectiviness :

23. Nomor registrasi hibah / Hibah : (Diisi oleh Direktorat EAS)

24. DMFAS Grant ID : (Diisi oleh Direktorat EAS)

Tempat,Tanggal,Bulan,Tahun
Jabatan

Nama
NIP

**PENJELASAN & PETUNJUK PENGISIAN
RINGKASAN HIBAH / GRANT SUMMARY**

NO	PENJELASAN
1	Diisi dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam perjanjian Hibah /Grant Agreement
2	Diisi dengan jumlah hibah/grant sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah / Grant Agreement
3	Diisi dengan mata uang sesuai yang tertulisdalam Perjanjian Hibah / Grant Agreement
4	Diisi dengan nomor reference dari donor
5	Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada)
6	Diisi dengan tanggal penandatanganan hibah/grant date signing
7	Diisi dengan nama Kementrian/Lembaga penerima hibah / garant
8	Diisi dengan nama eselon 1/Satker penerima dan pengelola hibah/grant
9	Jelas
10	Jelas
11	Diisi dengan jenis peruntukkan pembiayaan dari hibah/grant,misal bantuan program, bantuan proyek, technical assistance
12	Jelas
13	a. jelas b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan/ Disbursement Schedule dari Executing Agency,termasuk alokasi per jenis kategori dan per tahun. c. Diisi nama Lembaga / Pemda / BUMN penerima penerusan hibah
14	Diisi dengan sektor yang dibiayai dalam hibah/grant,misal infrastructure, education, health, dsb
15	Dalam hal proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana per provinsi dan kab / kota
16	Diisi dengan tanggal efektif hibah / grant tersebut
17	Jelas
18	Jelas
19	Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening / account sesuai dengan ketentuan pemberi hibah
20	1 Diisi dengan jenis - jenis biaya fee 2 Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalam perjanjian hibah Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada) 3
21	Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur/belum tentang ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman NoD oleh donor
22	Diisi dengan keterangan persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengefektifan Hibah / Grant tersebut (jika ada)
23	Jelas
24	Jelas